

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO*
(CAR) DAN *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK BNI SYARIAH
(PERIODE 2010-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

SISKA HIRMAYANTI
NIM : 151500199

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) dan diajukan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian besar atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Juni 2019

Siska Hirmayanti
NIM: 151500199

ABSTRAK

Nama: Siska Hirmayanti, NIM: 151500199, Judul Skripsi: **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada bank BNI Syariah (periode 2010-2018)**

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Bank yang mempunyai CAR yang tinggi sangat baik karena mampu menanggung risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan. NPF termasuk faktor yang ada dalam pembiayaan, NPF juga sebagai lambang kemampuan bank dalam mengelola dana, semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan. Pembiayaan murabahah yaitu jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh penjual. Dalam akad pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli

Sesuai dengan perumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan berapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah Pada Bank BNI Syariah tahun 2010-2018 secara parsial maupun secara simultan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak eviews 9.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,0449 (taraf signifikan < 0,05). Sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.8990. Hasil pengujian secara simultan nilai $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} yaitu sebesar $4.445468 > 3.28$, maka CAR dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Diperkuat dengan nilai signifikan $0.019521 < 0.05$. berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak Eviews 9, pengaruh CAR dan NPF terhadap pembiayaan murabahah sebesar 0.164497. hal ini menjelaskan bahwa variabel independen yaitu CAR dan NPF dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pembiayaan murabahah yaitu sebesar 16,44%. Sedangkan sisanya yaitu $100\% - 16,44\% = 83,5503\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Kata kunci: *Capital Adequacy Ratio* (CAR); *Non Performing Financing* (NPF); dan pembiayaan murabahah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar Dekan Fakultas Ekonomi
Perihal : **Usulan Munaqasyah** dan Bisnis Islam
a.n. Siska Hirmayanti "SMH" Banten
NIM : 151500199 Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siska Hirmayanti NIM 151500199 yang berjudul **Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah (Periode 2010-2018)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Efi Svarifudin, S.Ag., M.M.
NIP : 197803142005011005

Pembimbing II


Havid Risyanto, M. Sc
NIP : 198510252015031005

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BNI
SYARIAH (PERIODE 2010-2018)**

Oleh:

SISKA HIRMAYANTI

NIM:151500199

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Efi Syarifudin, S.Ag., M.M.

NIP 197803142005011005

Pembimbing II



Havid Risyanto, M. Sc

NIP : 198510252015031005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr.Hj.NihayatulMaskuroh,M.S.I

NIP: 19640212 199103 2 003

Ketua

Jurusan Perbankan Syariah



Hendrieta Ferieka,S.E.,M.Si

NIP: 19830611 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: **Siska Hirmayanti**, NIM: 151500199, Judul Skripsi: **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah (Periode 2010-2018)** telah di ujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 24 Juni 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 24 Juni 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.S.I.

NIP: 19640212 199103 2 003

Sekretaris Merangkap Anggota



Elvizawati, S.E., M.M.

NIP: 19710802200604006

Anggota

Penguji I



Aan Ansori, M.Kom

NIP : 19731015200701102


Penguji II



Hendrieta Ferieka, S.E., M.Si

NIP. 19811103 201101 1 004


Pembimbing I



Dr. Efi Syarifudin, S.Ag., M.M.

NIP. 197803142005011005

Pembimbing II



Havid Risyanto, M. Sc

NIP. 198510252015031005

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Dengan rahamat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..

Dengan ini ku persembahkan sebuah karya kecilku untuh ibu dan bapak tercintaku, bapak Suhirman dan ibu Enok Sumarni, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat, nasihat serta kasih sayang. Terimakasih karena sudah mendidikku dan membesarkan ku serta memberikan fasilitas pendidikan setinggi ini.

Untuk kakak dan keponakanku, Silvi Hirmawati dan Ammar Ghifari. Terimakasih karena selalu menjadi motivasiku untuk menyelesaikan tugas akhirku.

Untuk seluruh keluarga besarku, H. Supri dan H. Husein Bawafi (Alm). Terimakasih yang tak henti-hentinya ku ucapkan atas doa dan dukungannya.

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (م ٣/٥)

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar (penipuan).”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siska Hirmayanti, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 18 September 1998. Putri kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Suhirman dan Ibu Enok Sumarni.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Cijakan 1 pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Banjarsari , lalu pada tahun 2012 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN Pandeglang dan lulus pada tahun 2015, dan masuk perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahuwata'ala* yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam*, kepada keluarga-Nya, sahabat-Nya dan umat-Nya hingga akhir zaman, aamiin.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah (Periode 2010-2018) Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan yang penulis miliki. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi. Dengan adanya bimbingan, dorongan, *support*, kerja keras dan doa dari beberapa pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oeh karena itu, dirasa tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.
2. Ibu Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.S.I, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu selaku Hendrieta Ferieka, S.E.,M.Si. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
4. Bapak Dr. Efi Syarifudidin, M.M dan Bapak Havi Risyanto, M.Sc. dosen pembimbing yang dengan keikhlasannya memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang berarti

- selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
5. Bapak Budi Sudrajat, M.Ag, Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segala perhatiannya selalu memperhatikan perkembangan akademik dan memberikan arahan yang terbaik selama masa kuliah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 7. Seluruh Staf Akademik, pegawai perpustakaan dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu penulis selama kuliah dan selama menyusun skripsi ini.

Serang, Juni 2019

Penulis

Siska Hirmayanti
NIM:151500199

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Bank Syariah.....	21
1. Pengertian Bank Syariah.....	18
2. Prinsip Bank Syariah.....	22
B. Pembiayaan.....	33
1. Pengertian Pembiayaan.....	33
2. Tujuan Pembiayaan.....	34
3. Fungsi Pembiayaan.....	36
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	36
C. Pembiayaan Murabahah.....	38
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	38
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	39
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	42
4. Jenis Pembiayaan Murabahah.....	44
5. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan Murabahah.....	46
D. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	48
1. Pengertian Modal Bank.....	48
2. Pengertian <i>Capital Adequacy Ratio</i>	50
3. Persyaratan Kecukupan Modal.....	53
E. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	54
1. Pengertian <i>Non Performing Financing</i>	54
2. Penyebab <i>Non Performing Financing</i>	59

3. Penanganan <i>Non Performing Financing</i>	61
4. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Net.....	62
F. Hubungan Antar Variabel.....	63
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	66
H. Hipotesis.....	72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	74
A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	74
B. Jenis Dan Sumber Data.....	74
C. Metode Penelitian.....	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Standarisasi Data.....	77
F. Teknik Analisis Data.....	78
1. Statistik Inferensi.....	79
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	80
3. Uji Asumsi Klasik.....	81
a. Uji Normalitas.....	82
b. Uji Multikolinieritas.....	84
c. Uji Heteroskedastisitas.....	87
d. Uji Autokorelasi.....	88
4. Uji Hipotesis.....	90
a. Uji Parsial (Uji T).....	90
b. Uji Simultan (Uni F).....	92

c. Koefisien Determinasi.....	94
BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	97
A. Deskripsi Data.....	97
B. Uji Asumsi Klasik.....	102
a. Uji Normalitas.....	103
b. Uji Multikolinieritas.....	104
c. Uji Heteroskedastisitas.....	107
d. Uji Autokorelasi.....	108
C. Analisis Regresi Linier Berganda.....	111
D. Uji Hipotesis.....	113
1. Uji Parsial (Uji T).....	113
2. Uji Simultan (Uji F).....	116
3. Koefisien Determinasi (Adjusted R-Squared).....	118
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	119
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Capital Adequacy Ratio</i>	9
Tabel 1.2 <i>Non Performing Financing</i>	10
Tabel 1.3 pembiayaan murabahah	11
Tabel 3.1 Pedoman Uji Durbin Watson	90
Tabel 4.1 Data CAR, NPF dan pembiayaan murabahah	98
Tabel 4.2 Hasil Zscore CAR, NPF dan pembiayaan murabahah	100
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	106
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas	108
Tabel 4.5 Pedoman Uji Durbin Watson	109
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	109
Tabel 4.7 Uji Regresi Linier Berganda.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	18
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah Dengan Pesanan ..	45
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan.....	46
Gambar 3.1 Uji Statistik Durbin Watson	90
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	104
Gambar 4.2 Autokorelasi Statistik Durbin Watson	110
Gambar 4.3 Kurva Uji Hipotesis Dua Arah.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang di tawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Setelah di terbitkan ketentuan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 1998 sistem perbankan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2011), h.30.

syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50% pertumbuhan aset rata-rata pertahun. Sampai akhir desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.²

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.³

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu di terapkan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia, 2014), h. 3

³ Ismail,eds 1, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2011)hal,30.

tertentu dan total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) atau secara matematis.⁴

Capital Adequacy Ratio atau yang sering disebut rasio dengan istilah kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatan dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang di berikan. Secara konsep dijelaskan jika bank memiliki *Capital Adequacy Ratio* sebesar 8% maka bank tersebut dapat dikatakan berada di posisi yang sehat atau terjamin⁵.

Ada beberapa masalah yang terjadi pada bank syariah, khususnya masalah penyaluran dana, dalam penyaluran dana sering terjadi kredit macet atau sering disebut *Non Performing Financing* (NPF). Kredit macet / NPL (Termasuk NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi”(ingkar

⁴ Herry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia,2003), h. 448.

⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*,(Bandung, CV Alfabeta, 2014), h. 181.

janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab wanprestasi dapat bersifat ilmiah (diluar kemauan dan kemampuan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.⁶

Non Performing Financing merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan.⁷ Disisi lain NPF juga akan menyebabkan tingginya biaya modal yang tercermin dari biaya operasional bank yang

⁶ Titi hastuti, *pengaruh non performing financing terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2009-2016*, jurnal skripsi program studi perbankan syariah UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten, tahun 2018, h. 2.

⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, 320

bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank.⁸

Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan, sekaligus memberi indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank.

Non performing financing (NPF) dapat di artikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Kualitas pembiayaan ditetapkan lima golongan. Yaitu, lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk kedalam golongan kurang lancar hingga golongan macet disebut juga dengan *Non Performing Financing*. Adapun besaran rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh bank indonesia berdasarkan peraturan BI Nomor 15/12/PBI/2013

⁸ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2014), h.164.

adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5%, maka akan memengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Dalam perbankan syariah di Indonesia dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi dan lebih diminati oleh masyarakat. Murabahah yaitu jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang di dapat penjual. Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang yang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah bank bertindak sebagai pihak

penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, dan akad pembiayaan murabahah telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk meralisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.⁹

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok : harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan

⁹ A. Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2012) h. 200-201.

mereka yang utama, meliputi kira-kira 75% dari total kekayaan mereka.¹⁰


Dalam pembiayaan perbankan syariah, sering terjadi adanya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah. Selain itu, pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul juga dari faktor eksternal yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Sementara itu, pada pembiayaan *murabahah* tingginya *Non Performing Financing* (NPF) terjadi karena kesalahan bank melakukan assesment debitur dan kurangnya monitoring /pengawasan nasabah.

Bank BNI Syariah adalah bank yang mempunyai kecukupan modal yang besar dan memiliki nilai NPF atau pembiayaan bermasalah yang kecil sehingga bank BNI Syariah berada di posisi yang sangat sehat atau terjamin. Berikut adalah

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,) H,120

kondisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) serta pembiayaan murabahah bank BNI Syariah periode 2010-2018.

TABEL 1.1
Capital Adequacy Ratio
Pada bank BNI Syariah periode 2010-2018
(dalam persen)




Sumber: www.bnisyariah.co.id

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* setiap tahun mengalami kondisi yang fluktuatif diawal, namun menurun pada tahun 2015. Dalam grafik di atas Bank BNI Syariah memiliki CAR

tertingginya pada tahun 2010 dengan capaian sebesar 29,46%

TABEL 1.2

Non Performing Financing
Pada bank BNI Syariah periode 2010-2018
(dalam persen)




Pada tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa NPF setiap tahun menghadapi kondisi fluktuatif, bisa dilihat dari tahun 2010 yang mencapai angka 2,6% namun terus turun di tahun 2014, yaitu sebesar 1,12% kemudian naik di tahun 2018 sebesar 1,52% sampai dengan NPF tertinggi Bank BNI Syariah yaitu di tahun 2010 dengan angka

2,6% hal tersebut dengan jelas sangat merugikan, karena semakin besar NPF yang dimiliki oleh suatu bank maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah.

TABEL 1.3

**Pembiayaan *murabahah*
Pada bank BNI Syariah periode 2010-2018
(dalam rupiah)**



Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu RP. 29.349.587

Dengan demikian, dengan adanya fenomena naik turunnya pendapatan dari data diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait data tersebut. Sehingga, untuk melanjutkan penelitian ini, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah periode 2010-2018**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat identifikasi masalah yang perlu dikaji. Maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kemampuan bank dalam mengelola permasalahan modal akan memengaruhi penyaluran pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah. Secara teoritis bank yang mempunyai CAR yang tinggi sangat baik karena mampu menanggung risiko yang timbul, serta akan menunjukkan kestabilan usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat. Permasalahan dalam hal ini adalah untuk

mengetahui bagaimana pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah.

2. *Non performing financing* (NPF) termasuk faktor-faktor yang ada dalam pembiayaan. NPF juga sebagai lambang kemampuan bank dalam mengelola dana, semakin rendah nilai NPF berarti semakin baik dalam mengelola pembiayaan. Oleh karena itu NPF akan selalu bersinggungan dengan sektor pembiayaan murabahah. Permasalahan dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah.
3. Pembiayaan murabahah selalu meningkat setiap tahunnya, karena pembiayaan murabahah merupakan salahsatu produk yang paling diminati nasabah di bank syariah.
4. Pembiayaan merupakan aktivitas utama karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.
5. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat memengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi perumusan pada menganalisis variabel-variabel yang ada dalam laporan keuangan dari pos rasio keuangan pada bank BNI Syariah, yaitu :

Jenis rasio keuangan yang akan dianalisis pengaruhnya yaitu adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah yang diambil dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh bank Indonesia dan website resmi bank BNI Syariah dari 2010-2018.

D. Rumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan skripsi ini perlu adanya perumusan masalah secara singkat yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Pembiayaan*

Murabahah pada bank BNI Syariah periode 2010-2018 baik secara parsial maupun simultan ?

2. Berapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Pembiayaan Murabahah* pada Bank BNI syariah periode 2010 sampai 2018?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Pembiayaan murabahah* pada Bank BNI syariah periode 2010-2018 baik secara parsial maupun secara simultan!
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF *pembiayaan murabahah*) terhadap pada bank BNI syariah periode 2010-2018 !

F. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

sebagai bahan informasi ataupun masukan dalam mengatasi kekurangan yang dihadapi dan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan kredit pembiayaan bank syariah.

2. Bagi perguruan tinggi

Diharapkan menjadi sumber rujukan dalam menambah pengetahuan dalam dunia perbankan syariah khususnya dalam mengetahui *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap pembiayaan murabahah.

3. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini secara umum dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, wawasan dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta dapat diimplementasikan.

G. Kerangka pemikiran

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.


Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan akan meningkat.

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan bank syariah sistem jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Dalam penelitian ini, *Capital Adequacy Ratio* ditetapkan dengan variabel independen (X_1) dan *Non Performing Financing* ditetapkan sebagai variabel independen (X_2), sedangkan pembiayaan murabahah adalah variabel dependen (Y). Variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran



H. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun kedalam lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan serta menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pengertian *Non Performing Financing* (NPF) dan pengertian pembiayaan murabahah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR dan NPF. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*. Pada bab ini penulis juga

menjelaskan mengenai studi terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan secara mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini mengenai waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan variabel penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian mengenai hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan melalui beberapa pengujian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan dijadikan kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian bank syariah

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah.

Menurut Sudarsono, yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*(Jakarta:Kencana,2018), h. 8.

prinsip-prinsip syariah.² Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qyas para ulama.

Menurut Perwata Atmadja dan Antonio bank syariah memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan pada bunga karena berlandaskan pada al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran seta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.³

2. Prinsip bank syariah

Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah wajib berpedoman pada prinsip syariah. Ketentuan tersebut bersifat memaksa (dwingen) dan tidak dapat disimpangi karena merupakan perintah undang-undang(*legal*

² Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan.....*, h, 35.

³Tri Hendro Dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2014), h. 181

mandatory), apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁴

Bank syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan peraturan pemerintah (PP) No.72 Tahun 1992 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*) dan pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas

⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank*,..... , h. 56.

barang yang disewa dari pihak oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵

3. Jenis produk bank syariah

a. Penyaluran dana

1) Prinsip jual beli

a) Pembiayaan murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin).

b) Pembiayaan salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.

⁵ Tri Hendro Dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan*, h. 180

Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip transaksi jual beli ijon, namun dalam transaksi kuantitas, kualitas harga dan waktu penyerahan barang harus di tentukan secara pasti.

c) Pembiayaan istisna

Produk istisna menyerupai produk salam, namun produk istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (ternim) pembayaran.

2) Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.

Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objeknya adalah jasa.⁶

3) Prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang dilandaskan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari mudharib.

b) Pembiayaan musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN) h, 147.

secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

4) Akad pelengkap

a) Hiwalah (alih utang-piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang.

b) Kafalah(garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip

wadi'ah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapat pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

c) Wakalah (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan l/c, inkaso dan transfer uang.

d) Rahn (gadai)

Tujuan rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

b. Produk penghimpunan dana

1) Prinsip *wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang ditetapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh

yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip mudharabah

Dalam pengaplikasian prinsip mudharabah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

c. Jasa perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang

kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) *Ijarah* (sewa)

Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu (*saraksi, al-mabshut, 15:74; q1-umm, 3:250*). Menurut fatwa DSN, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada

perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁷

Dasar hukum ijarah :

a. Al-quran

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233).⁸

b. Hadist

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجُدَاوِلِ

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*,....., h. 148

⁸ Kemenag RI Pemprov Banten, *Mushaf Al-bantani dan Terjemahannya*, (Bogor: LPQ, 2014), hal.37.

وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا،
 فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا
 شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ (م ٥/٢٤)

”Dari Hanzhalah bin Qais Al Anshari, dia berkata, “saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang penyewaan tanah yang dibayar dengan emas dan perak. Rafi’ bin Khadij menjawab, ‘tidak apa-apa. Dulu pada masa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh disekitar saluran air atau parit, atau sejumlah tanaman itu sendiri. Jadi tidaklah mengherankan, apabila suatu ketika si pemilik tanah merasa rugi dan orang yang menyewa itu malah mendapat untung. Atau sebaliknya, pemilik tanah itu mendapat untung dan orang yang menyewa itu merasa rugi. Tetapi anehnya, orang-orang banyak yang melakukan penyewaan tanah dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, rasulullah melarang penyewaan tanah seperti diatas. Sedangkan dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidak dilarang.” (HR. Muslim).⁹

⁹ Muhammad Nashiruddin Al bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal 691.

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan., baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikaat wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).¹⁰

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*,....., h. 17.

2. Tujuan pembiayaan

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu :

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Pemerintah umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan

meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.¹¹

3. Fungsi pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut Sinungan, pembiayaan secara umum memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

4. Jenis-jenis pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokan menurut beberapa aspek diantaranya :

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*,....., h. 18-19

- 1) Pembiayaan menurut tujuan :
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha,
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pendanaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu :
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, y pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*bai'mu'ajjal/bai'tsaman ajil*). Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, jual beli adalah salah satu aspek dalam muamalah dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang. Penjual secara jelas memberi tahu pembeli berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Membolehkan pembebanan biaya langsung keharga belinya.¹²

Murabahah dalam perbankan syariah adalah transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah, baik bank yang bertindak sebagai penjual atau nasabah yang bertindak sebagai pembeli.

¹² Hedrieta Ferieka, Akuntansi Syariah (*Akuntansi Syariah*, (Depok: CV.Media Damar Madani, 2017), h. 67.

2. Landasan hukum pembiayaan murabahah

- a. Pengaturan dalam hukum positif
 - 1) Pasal 1 ayat (13) undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan;
 - 2) PBI No. 9/19/PBI/2007. PBI NO.10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;
 - 3) PBI No.10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.
 - 4) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah dijelaskan dalam fatwa dewan syariah nasional no.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
 - 5) Pasal 19 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur

mengenai kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.¹³

a. Landasan syariah

Murabahah merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai Allah SWT. Dalam jual-beli ini diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai berikut :

a. QS. Al-Baqarah :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*(Yogyakarta,UII Pers,2012), h. 29.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah: 275)¹⁴

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (م/٣/٥)

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar (penipuan).”¹⁵

¹⁴ Kemenag RI Pemprov Banten, *Mushaf Al-bantani dan Terjemahannya*, (Bogor: LPQ, 2014), h.47.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 668.

3. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah

Transaksi jual beli atau murabahah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Berikut adalah rukun dan syarat pembiayaan murabahah :

a. Rukun jual beli

1)Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2)Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi perbankan syariah adalah nasabah.

3)Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli objek ini harus ada fisiknya.

4)Harga

Setiap transaksi harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5)Ijab qobul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qobul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

b. Syarat jual beli

- 1) Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah,
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- 3) Kontrak harus bebas dari riba,
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,

- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, Jika syarat (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 - a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
 - b) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
 - c) Membatalkan kontrak.


4. Jenis pembiayaan murabahah

- a. Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Murabahah dengan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli asset yang akan dimiliki secara sah oleh pihak nasabah. Kemudian nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli bank dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan didalam murabahah berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

Gambar 2.1

Pembiayaan murabahah dengan pesanan




- b. Murabahah tanpa pesanan (bersifat tidak mengikat)

Yaitu bank yang bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa mendapatkan pesanan lebih dahulu dari nasabah.

Gambar 2.2

Pembiayaan murabahah tanpa pesanan



5. Manfaat dan risiko pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.¹⁶

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan*,....., h. 33.

Risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Default, atau kelalaian ; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, lembaga keuangan syariah tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, sebaiknya lindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain adalah nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Apabila pihak lembaga keuangan syariah tersebut telah menandatangani kontrak pembelian dengan

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta, Gema Insan Press, 2001) h, 107.

penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank syariah yang bersangkutan. Dengan demikian, bank syariah mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut., termasuk untuk menjualnya, jika demikian risiko untuk default akan besar.

D. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

1. Pengertian modal bank

Secara umum modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.

Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan

lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan., namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*second capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai senior capital yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagai harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat.

Keberhasilan bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.¹⁸

¹⁸ Harmono, *Manajemen Keuangan*, Edisi 1 Cetakan 2 (Jakarta, Bumi Kasara, 2011), h. 28.

2. Pengertian *Capital Adequacy Ratio*

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.¹⁹

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktifitas operasional mengakibatkan bank mampu pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank. Tingkat CAR yang ideal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana terhadap bank sehingga masyarakat akan memiliki keinginan yang lebih untuk menyimpan dana di bank, yang pada akhirnya bank akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya

¹⁹ Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep Teknik Dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2010), h. 214

seperti pemberian kredit pada masyarakat yang memungkinkan bank untuk dapat memperoleh laba lebih dari kenaikan pendapatan bunga kredit yang dikucurkannya.

Dalam rangka menjamin dan memelihara tingkat kesehatan perbankan syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio*(CAR) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan bank indonesia. Ketentuan dalam pasal 11 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa modal disetor minimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan bank indonesia.

Sebelumnya dengan peraturan bank Indonesia nomor 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah telah diubah dengan peraturan bank Indonesia

Nomor 8/7/PBI/2006, bank Indonesia menetapkan bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menyediakan modal minimum 8% dari aktiva tertimbang risiko (ATMR) dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁰

Bank wajib memelihara kecukupan penyediaan modal minimum (KPMM) yang sekurang-kurangnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan bank sentral, misalnya 8%. Perubahan KPMM dalam sebuah bank menyebabkan perubahan tingkat kesehatan bank bersangkutan sehingga mempengaruhi kemampuan bank dalam menutup risiko kerugian bank. Oleh karena itu risiko di tersebut diatas jumlah modal bank diatur supaya penyediaan menyediakan modal minimum yang cukup atau KPMM.²¹

CAR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h, 150.

²¹ Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2013), h. 11.

memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNP pada tanggal 16 desember 2011. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi modal sendiri yang dapat digunakan untuk menandai aktiva produktif atau menutup risiko kerugian dari penanaman aktiva, sehingga semakin rendah biaya yang dikeluarkan oleh bank dengan demikian semakin rendah biaya dana yang dikeluarkan maka laba akan semakin meningkat. Secara konsep dijelaskan jika bank memiliki CAR sebesar 8% maka bank tersebut dapat dikatakan berada diposisi sehat atau terjamin. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{modal}{ATMR} \times 100\%$$

3. Persyaratan kecukupan modal

Persyaratan kecukupan modal merupakan pilar dalam kesepakatan Basel II. Standar kecukupan modal didasarkan pada prinsip bahwa tingkat modal sebuah

bank harus berkaitan dengan profil risiko yang spesifik terhadap bank tersebut. Pengukuran persyaratan kecukupan modal ditentukan oleh tiga komponen, risiko-risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk masing-masing komponen ini, dapat digunakan sejumlah model, pada prinsipnya, komponen-komponen ini meliputi suatu bentuk pendekatan standar dan pendekatan berbasis internal.

Pengaturan manajemen risiko dari bank syariah bergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan modal dengan tujuan usaha dan toleransi risiko, untuk menghadapi disiplin pasar, dan untuk mempertahankan dialog dengan pembuatan kebijakan.²²

E. Non Performing Financing (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yang dianalogkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada

²² Hannie Van Greuning dan Zmir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 215.

bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan, merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada suatu pihak atau kelompok pihak, industri dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam usaha bank.²³ Tujuan *Non Performing Financing* (NPF) adalah untuk mengukur tingkat pembiayaan permasalahan yang dihadapi bank.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan.²⁴ Disisi lain NPF juga akan menyebabkan tingginya biaya modal (*cost of captal*) yang tercermin

²³I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*,(Jakarta:Prenada Media Grup,2013), h. 110-112.

²⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko*,.....,h.320.

dari biaya operasional bank yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank.²⁵ Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai nilai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan, sekaligus memberi indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank.

Maka dari itu sebelum melakukan pembiayaan bank harus benar-benar yakin. Keyakinan itu salah satunya dengan melakukan penilaian dengan menganalisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

a. Character

Character yaitu sifat atau watak. Sifat atau watak yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya

²⁵ Julius R Latumaerissaa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 164.

b. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

c. Capital

Untuk melihat apakah modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, serta dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Condition

Yaitu analisis penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai memiliki prospek yang baik atau tidak, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil,

e. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik fisik maupun non fisik.

Selanjutnya, penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P yaitu:

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan,

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaiman kemampuan nasabah dalam mencari nasabah.

g. Protection

Tujuannya adalah untuk bagaiman menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan.

2. Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut.²⁶

²⁶ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*(Jakarta:Rajawali Pers,2015), h. 148.

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan asal-asalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat dua hal, yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh nasabah pemohon. Pembiayaan mengalami

musibah seperti kebakaran banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

3. Penanganan *Non Performing Financing* (NPF)

Penanganan *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank syariah sebagai berikut.

a. Rescheduling

Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

b. Reconditioning

Merupakan metode penyehatan pembiayaan, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian pembiayaan.

c. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan tambahan pembiayaan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan dana agar dapat mengetahui permasalahan dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

e. Likuiditas jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.

4. *Non Performing Financing (NPF) Net*

NPF Net adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektabilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dikurangi

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) kolektabilitas 3 sampai dengan 5 di bandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.²⁷

Rumus npf net adalah sebagai berikut :

NPF Net =

$$\frac{\text{penyediaan dana bermasalah-PPAP total penyediaan dana}}{\text{total penyediaan dana}}$$

X 100%

F. Hubungan antar variable

Variable dependen pada penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, sedangkan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh CAR dan NPF baik secara parsial maupun simultan.

1. Hubungan rasio CAR dengan pembiayaan murabahah pada bank BNI syariah

²⁷ Meidalena, *Analisis Faktor Non Performing Financing Pada Industri Perbankan Syariah*, [Human Falah, Vol. I, No. 1 (Januari-Juni 2014), 130-132.

Modal merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. CAR adalah rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat pinjaman, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat kecukupan modal suatu bank maka pembiayaan yang akan diberikan akan tinggi pula. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.²⁸

Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan

²⁸ Rani Himmatul Adzimah “ Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016” (September,2017)

yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR.

2. Hubungan rasio NPF dengan pembiayaan *murabahah* pada bank BNI syariah

Secara teori, tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat wajar yang telah ditetapkan oleh BI yaitu 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dalam mengalami pembiayaan yang disalurkan.²⁹ Secara umum, semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang akan di tanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadanganyang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank.³⁰ Jika semakin rendah tingkat NPF maka

²⁹ Lifstin Wardiantika Dan Rahmawati Kusumaningtias. "Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," Ilmu Manajemen , Vol II , No.4 (Oktober 2104), 1558

³⁰ Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Non Performing Financing* Studi Kasus Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia," Masyharif Al-Syariah, Vol.II, No. 2 (2017),3

akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan sehingga pembiayaan cenderung rendah.³¹

G. Penelitian terdahulu yang relevan

Titi Hastuti (2018) Penelitian tentang Pengaruh *Non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtyas Penelitian (2014) tentang pengaruh DPK, CAR, NPF DAN SWBI terhadap Pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Penelitian ini, menunjukkan bahwa secara bersama-sama Dana pihak ketiga (DPK), *Capital*

³¹ Nahrawi Amirah Ahmad "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset*(ROA) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", Vol 1. No. 2 (april 2017)

Adequacy Ratio (CAR), *Non Performing Financing (NPF)* dan *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Pembiayaan murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Nadia Putri Damayanti (2014) Penelitian tentang *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Equity (ROE)* terhadap *Pembiayaan murabahah* pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2010-2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial FDR tidak memengaruhi pihak bank dalam menyalurkan *Pembiayaan murabahah*. Sedangkan hasil analisis NPF membuktikan bahwa secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap *pembiayaan murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan hasil pengujian *Return On Equity (ROE)* menunjukkan bahwa secara parsial ROE berpengaruh terhadap *Pembiayaan murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

Wuri Arianti Novi Pratami (2011) penelitian tentang analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *Capital Adequacy*

Ratio (CAR), *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Asset (roa)* terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan signifikan terhadap pembiayaan.

Hibatul Haqqi (2016) penelitian tentang analisis pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* inflasi dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap proporsi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF, FDR, Inflasi dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Besarnya pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap pembiayaan murabahah adalah sebesar 36,2% dan sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sedangkan untuk hasil secara parsial, variabel NPF

berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah, CAR berpengaruh negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel FDR dan Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proporsi pembiayaan murabahah.

Nur Imanudin Misbah (2016) penelitian tentang analisis pengaruh DPK, marjin keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank Muamalat. Penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa variabel independen yaitu DPK, Marjin Keuntungan, dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Sedangkan variabel independen NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan, kemudian variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

1. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titi Hastuti, variabel independen yang digunakan adalah NPF

dengan variabel dependen adalah pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, variabel independen yang digunakan adalah DPK, CAR, NPF dan SWBI dengan variabel independen adalah pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Putri Damayanti, variabel independen yang digunakan adalah *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Equity (ROE)* dengan variabel dependen adalah pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti Novi Pratami, variabel independennya adalah dana pihak ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Asset (ROA)* dengan variabel dependennya adalah pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Hibatul Haqqi, variabel independen yang digunakan adalah *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* inflasi dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan

variabel dependen adalah proporsi pembiayaan murabahah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Imanudin Misbah, variabel independen yang digunakan adalah DPK, margin keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI, dengan variabel dependen adalah pembiayaan murabahah.

Maka terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis berfokus meneliti dan menganalisis variabel *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* sebagai variabel independen dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.

2. Studi kasus yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu Titi Hastuti berfokus pada Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016. Penelitian yang dilakukan oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias berfokus pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Putri Damayanti berfokus pada bank umum syariah periode 2010-2012. Penelitian Wuri Arianti Novi Pratami berfokus pada bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hibatul Haqqi berfokus pada bank umum syariah dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Imanudin Misbah berfokus pada bank Muamalat Indonesia. Maka perbedaan studi kasus penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian pada Bank BNI Syariah periode 2010-2018.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara mengenai suatu objek atau subjek yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.³² sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat.³³ adapun rumusan hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah :

H_{01} : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah

³² Hamid darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

³³ Sunarto dan lincolinarsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Unit Penerbit Dan Pencetakan, 2008), h. 19.

H_{a1}: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah

H_{o2}: Diduga *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah

H_{a2}: Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah

H_{o3}: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Murabahah

H_{a3}: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Murabahah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah yang tersedia di www.bnisyariah.co.id dan dari laporan piutang murabahah karena pembiayaan murabahah pada laporan keuangan diakun neraca yaitu piutang murabahah pada bank BNI Syariah tahun 2010-2018.

B. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT. Bank BNI Syariah yang tersedia di www.bnisyariah.co.id tahun 2010-2018. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan

dipublikasikan kepada kepada masyarakat pengguna data.¹ Jenis data yang digunakan merupakan data *time series* (runtut waktu). Data *time series* adalah data yang disusun berdasarkan kronologi waktu yang digunakan u untuk melihat pengaruh perubahan waktu tertentu. Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan triwulan BNI Syariah periode 2010 sampai 2018. Dengan menggunakan website resmi www.bnisyarah.co.id. Data meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah.

C. Metode penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah pada bank BNI syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif

¹ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*,(Bandung: Alfabeta,2009). Hal,309

adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika untuk menganalisis dan menjawab secara ringkas dan jelas mengenai pengaruh dan besarnya peristiwa , masalah yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliabe. Teknik pengumpulan data yang dilakukan disesuaikan dengan jenis data yang diambil sebagai berikut:

1. Pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang bersumber pada literatur seperti dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dan dapat menunjang materi yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pengumpulan data secara dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data literatur yang berkenaan dengan laporan keuangan. Penulis menggunakan studi dokumentasi karena penulis mengambil data dari laporan keuangan bank BNI Syairah yang terdapat di website resminya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data tersebut meliputi CAR, NPF dan pembiayaan murabahah dari 2010-2018.

E. Standarisasi data

Tujuan dilakukan standarisasi data yaitu untuk menyamakan satuan dari masing-masing variabel yang akan diteliti, sehingga nilai data tidak lagi tergantung pada satuan pengukuran melainkan menjadi nilai data baku dengan

mengonversikan nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut *Z score*.

Rumus standarisasi data dengan *Z score* sebagai berikut:²

$$Z = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

Keterangan:

Z: Z score atau nilai Standar z

X_i : Nilai pengamatan ke i

\bar{x} : Rata-rata nilai pengamatan

s : Standar deviasi nilai pengamatan

F. Teknik analisis data

Analisis data dibedakan menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis datang yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan pendekatan analisis dengan perhitungan matematika dan statistik.

² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, Ed. 8 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 41.

Dengan kata lain teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat data dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskriptif data maupun untuk membuat induksi atau membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik)³

Analisis data secara kuantitatif meliputi:

1. Statistik Inferensi

Teknik statistik inferensi parametik, digunakan untuk melihat keeratan hubungan maupun untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Skala ukur variabel yang dilibatkan dalam perhitungan adalah minimal interval. Penelitian ini menggunakan statistik

³ Sambas Ali Muhudin Dan Maman Abdurrahamn, *Analisis Korelasi, Regresi Dan Jalr Dalam Penelitian Dilengkapi Aplikasi SPSS*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 20)

inferensi, Statistik inferensi adalah penarikan sebuah kesimpulan tentang nilai-nilai populasi yang di dasarkan atas sample yang ditarik dari populasi tersebut.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi serta karakteristik data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis metode kuadrat terkecil (OLS/*ordinary last square*) dengan model regresi berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara variabel terikat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n).⁴ Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada BNI Syariah. Seberapa berpengaruh variabel independen mempengaruhi variabel

⁴ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h. 54.

dependen dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Pembiayaan murabahah

X_1 = *Capital Adequacy Ratio*

X_2 = *Non Performing Financing*

a = konstanta

b_1 = Koefisien regresi *Capital Adequacy Ratio*

b_2 = Koefisien regresi *Non Performing Financing*

e= Error

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan signifikan yang representatif. Uji asumsi klasik merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS (*ordinary last square*) agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Agar mendapatkan regresi yang

baik harus memenuhi asumsi – asumsi yang diisyaratkan untuk memenuhi uji asumsi normalitas dan bebas dari multikoleniaritas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Salah satu asumsi yang sering digunakan di dalam analisis runtun waktu (dan analisis statistika secara umum) adalah adanya data mengikuti distribusi normal. Dalam melakukan pengujian kenormalan dari data maka dapat digunakan metode atau pendekatan grafik dan pendekatan inferensi statistika dengan uji hipotesis. Pada langkah awal, untuk menentukan model distribusi peluang yang mungkin cocok untuk data dapat digunakan pendekatan ukuran numerik (rata-rata, median, modus, skewness, kurtosis, dan lain-lain) atau menggunakan pendekatan grafis (histogram, *estimating density*, *empirical cumulative distribution function*). Dari pengujian awal ini dapat dilihat kecocokan sifat-sifat empiris dari data terhadap sifat-sifat teoritis dari suatu distribusi peluang, yang

dalam hal ini menjadi perhatian adalah distribusi normal.⁵

Untuk menguji dengan lebih akurat diperlukan alat analisis dan software *Eviwes 9* menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji *Jarque-Bera*. *Jarque-Bera* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Jarque-Bera} = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$$

Dimana n menunjukkan banyaknya observasi, s dan k adalah estimasi dari skewness dan kurtosis yang didefinisikan sebagai :

$$S = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right]^{3/2}} \text{ dan } K = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^4}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right]^2}$$

⁵ Dedi Rosadi, *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviwes*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), h. 29.

Di sini \bar{X} menyatakan nilai rata-rata sampel. Dengan demikian, uji JB merupakan salah satu bentuk uji Portmanteau, yakni didefinisikan atas 4 momen order pertama dari data. Statistik uji *Jarque-Bera* akan memiliki distribusi asimtotik χ^2 dengan derajat bebas dua.⁶

Untuk pengujian hipotesis ini digunakan hipotesis berikut:⁷

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_a : Residual tidak berdistribusi normal

Kriteria uji:

1. Jika probability Jarque Bera > 0.05 , maka berdistribusi normal
2. Jika probability Jarque Bera < 0.05 , maka tidak berdistribusi normal

b. Uji multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linear antara variabel independen. Karena

⁶ Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*,..... hal35.

⁷ Dedi Rosadi, *Ekonometrika*.....hal.56.

melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen).⁸

Dalam model regresi diasumsikan tidak memuat hubungan dependensi linear antar variabel independen. Jika terjadi hubungan dependensi linear yang kuat di antara variabel independen maka dinamakan terjadi problem multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas maka nilai standard error dari koefisien menjadi tidak valid sehingga hasil uji signifikansi koefisien dengan uji t tidak valid. Adapun persamaan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{(1-R_1^2)}$$

Keterangan:

VIF: *Variance Inflation Factor*

R_1^2 : Estimasi regresi parsial variabel penjelas

⁸ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviwes*, (Yogyakarta : YPP STM YKPN,2011), hal. 57.

Untuk menguji data memiliki gejala multikolinearitas dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terjadi multikolinearitas dalam model

H_a : Terjadi multikolinearitas dalam model

Kriteria uji:

1. Jika nilai korelasi > 10 maka terdapat Multikolinearitas
2. Jika nilai korelasi < 10 maka tidak terdapat Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 dan t statistik yang signifikan. Apabila R^2 yang tinggi hanya diikuti oleh sedikit yang signifikan maka mengidentifikasi adanya masalah multikolinieritas yaitu dengan melihat *correlation matrix*, apabila angka kolerasi lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan bahwa data terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variasi dari error bersifat tetap/ konstan (homokedastisitas) atau berubah-ubah(heteroskedastisitas). Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan secara grafis dengan melihat apakah terdapat pola non-random dari plot residual atau residual kuadratis terhadap suatu variabel independen X atau terhadap nilai fitted variabel dependen y (dengan model yang telah diestimasi). Secara formal, dapat juga dilakukan dengan melakukan uji hipotesis:

H_0 : Asumsi homoskedastisitas terpenuhi

H_A : Asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi

Metode untuk pengujian heteroskedastisitas, yaitu menggunakan uji *White*. uji *white* dalam pengujian dengan *Eviews* dilakukan dengan melihat *Probabilitas Obs* R-square*. Apabila nilai *Probabilitas Obs* R-square* lebih besar dari taraf

signifikansi 5%, maka persamaan regresi tidak mengalami heterokedastisitas.⁹

Apabila terjadi heteroskedastisitas, diketahui estimator OLS tidak bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), tetapi hanya LUE. Dengan demikian standar error dari koefisien hasil estimasi yang dihasilkan dengan metode OLS tidak akurat.¹⁰

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu.¹¹ Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antara data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Dalam asumsi OLS klasik diasumsikan bahwa residual

⁹ Wing Wahyu Winarto, *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews Edisi 3...*, hal. 5.14.

¹⁰ Dedi Rosadi, *Ekonometrika*.....hal.54.

¹¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, Hal 143

bersifat independen satu dengan yang lain. Untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan cara menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test). Ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji *durbin-watson*.


Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi pada uji D-W Test didasarkan pada pedoman berikut ini:

Tabel 3.1
Pedoman Uji Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$Du < d < 4-du$

Berdasarkan pedoman uji statistik *Durbin Watson* diatas, maka gambar uji statistik *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Gambar Uji *Durbin Watson*

4. Uji hipotesis

a. Uji parsial (uji t)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Untuk mengetahui nilai statistik tabel ditentukan dengan nilai signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, dimana n = jumlah observasi dan k = jumlah variabel independen.

Adapun hipotesisnya yaitu $H_0 = b_1, b_2 = 0$, yang artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan dari variabel

independen terhadap variabel dependen. $H_1 = b_1, b_2 \neq 0$ yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria uji t yaitu:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variabel bebas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dikatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variabel bebas (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y) = Hipotesis ditolak.

Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas:

- 1) Jika probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika probabilitasnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Adapun hipotesisnya, yaitu:

1. Jika tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan (H_a diterima dan H_o ditolak), artinya secara parsial variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) = hipotesis diterima.
2. Jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan (H_a ditolak dan H_o diterima), artinya secara parsial variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) = hipotesis ditolak.

b. Uji simultan (F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen memiliki

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Sebaliknya, jika variabel independen tidak memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi ini tidak cocok atau *not fit*. Berikut adalah kriteria uji F:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Adapun hipotesisnya adalah:

- 1) $H_0 = b_1, b_2 = 0$, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a = b_1, b_2 \neq 0$, yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan uji hipotesis secara simultan didasarkan pada nilai probabilitas hasil pengolahan data eviews 9 sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan (H_a diterima dan H_0 ditolak), artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen = hipotesis diterima. Kemudian, jika sebaliknya maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen = hipotesis ditolak.

c. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) yang menunjukkan besarnya variabel independen terhadap

dependen.¹² Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data saling (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Pada penelitian ini, ada tiga variabel yang akan diketahui hubungannya satu dengan yang lainnya yaitu:

¹² Wijaya, *Analisis Statistik Dengan Program Spss 10.0*, (Bandung : Alfabeta, 2000), h. 65.

- 1) Variabel independen (bebas) adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF).
- 2) Variabel dependen (terikat) adalah pembiayaan murabahah.

Kelemahan pada penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.¹³

¹³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi Keenam*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Siponegoro, 2012), h. 105.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian, jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* dan pembiayaan murabahah dengan kurun waktu 9 tahun yaitu 2010 sampai 2018. Yang diambil dari laporan keuangan publikasi triwulan melalui *website* resmi bank BNI syariah yaitu www.bnisyariah.co.id. Untuk menganalisis variabe-variabel tersebut, peneliti

menggunakan metode statistik, untuk mengolah data digunakan program Eviews 9. Adapun perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan murabahah pada bank BNI Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.1

Data *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah tahun 2010-2018¹

Tahun	Bulan	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (%)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) (%)	Pembiayaan murabahah (Rp. jutaan)
2010	Maret	0	0	0
	Juni	28,84	2,55	4.040.045
	Sept	29,46	2,60	4.058.787
	Des	28,19	1,95	4.379.771
2011	Maret	26,33	2,12	4.617.542
	Juni	22,55	1,71	4.833.878
	Sept	20,97	1,78	5.014.095
	Des	20,75	2,42	5.301.391
2012	Maret	19,1	2,77	5.743.831
	Juni	17,67	1,75	6.286.742
	Sept	16,68	1,62	7.072.408
	Des	14,22	1,42	8.026.701

¹ www.bnisyariah.co.id (diunduh tanggal 8 oktober 2018)

2013	Maret	14,14	0,97	8.981.188
	Juni	19,12	1,39	10.484.037
	Sept	16,84	1,49	11.872.738
	Des	16,54	1,13	13.102.655
2014	Maret	15,89	1,27	14.506.627
	Juni	14,68	1,35	16.088.657
	Sept	19,57	1,51	17.252.894
	Des	18,78	1,04	18.434.133
2015	Maret	15,4	1,3	19.481.558
	Juni	15,11	1,38	20.738.289
	Sept	15,38	1,33	21.028.221
	Des	15,58	1,46	21.774.558
2016	Maret	16,58	1,51	22.033.706
	Juni	15,56	1,5	23.097.149
	Sept	15,82	1,41	23.752.721
	Des	14,92	1,64	24.980.801
2017	Maret	14,14	1,73	26.066.631
	Juni	14,33	1,76	26.771.636
	Sept	14,9	1,72	26.906.534
	Des	20,14	1,5	27.265.631
2018	Maret	19,42	1,67	27.313.502
	Juni	19,24	1,76	27.677.458
	Sept	19,22	1,86	28.829.532
	Des	19,31	1,52	29.349.587

*Sumber: Laporan keuangan Publikasi (triwulan) BNI
Syariah Indonesia 2010-2018*

Dilihat dari tabel di atas CAR dan NPF dari juni 2010 sampai desember 2018 mengalami kenaikan dan

penurunan secara fluktuatif, dan pembiayaan *murabahah* dari juni 2010 desember 2018 mengalami kenaikan secara terus menerus mencapai Rp. 29.349.587.

Tabel 4.2
Hasil Standarisasi Data (Z-Score) Capital
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing
Financing(NPF) dan pembiayaan murabahah di BNI
Syariah Tahun 2010-2018

Tahun	Bulan	ZCAR	ZNPF	Zmurabahah
2010	Maret	0	0	0
	Juni	2,69254607 3	2,13989801 7	-1,350801703
	sept	1,57402640 5	2,25935005 9	-1,348720538
	Des	23,6313650 9	0,70647350 8	-1,313077556
2011	Maret	1,08627011 2	1,11261045 2	-1,286674783
	Juni	1,08627011 2	0,13310370 4	-1,262652215
	Sept	0,68278584 8	0,30033656 4	-1,242640403
	Des	0,62660449 5	1,82932270 7	-1,210738233
2012	Maret	0,20524434 6	0,28491972	-1,161608429
	Juni	- 0,15993445	0,02444253 7	-1,101322038
	Sept	- 4,25861953 3	- 0,08190997 2	-1,014079437
	Des	- 1,04096021 5	- 0,55971814 2	-0,908112011
2013	Maret	- 1,06138979 8	- 1,63478652 3	-0,802123043

	Juni	0,21035174 2	0,63138936 7	- -0,635242389
	Sept	- 0,37189137 3	- 0,39248528 2	- -0,481037056
	Des	- 0,44850230 9	- 1,25253998 8	- -0,344463552
2014	Maret	- 0,61449267 1	- 0,91807426 9	- -0,188562483
	Juni	- 0,92349011 3	- 0,72695100 1	- -0,012889345
	Sept	- 0,32526814 6	- 0,34470446 5	- 0,116390864
	Des	- 0,12352601 4	- 1,46755366 4	- 0,247559023
2015	Maret	- 0,73962386 6	- 0,84640304 3	- 0,363868093
	Juni	- 0,81368110 5	- 0,65527977 6	- 0,503419099
	Sept	- 0,74473126 2	- 0,77473181 8	- 0,535613978
	Des	- 0,69365730 5	- 0,08028335 3	- 0,618489375
2016	Maret	- 0,43828751 8	- 0,34470446 5	- 0,64726591
	Juni	- -0,6987647	- 0,36859487 4	- 0,765353665
	Sept	- 0,63236855	- 0,58360855	- -1,350801703

		6		
	Des	- 0,86220136 4	- 0,03412915 5	0,974519773
2017	Maret	- 1,06138979 8	- 0,18088452 1	1,095093444
	Juni	- 1,01286953 9	- 0,25255574 7	1,173379217
	Sep	- 0,86730876	0,15699411 3	1,188358677
	Des	- 0,47082892 5	- 0,36859487 4	1,228233836
2018	Maret	0,28696267 8	0,03754207	1,233549568
	Juni	0,24099611 6	0,25255574 7	1,273964284
	Sept	0,23588872 1	- 0,29692364 8	1,401893878
	Des	0,25887200 1	- 0,29692364 8	1,459642274

Sumber: Hasil Pengolahan Ms.Excel 2010

B. Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang baik, pada metode regresi diperlukan adanya uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri

dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak.² Untuk menguji dengan lebih akurat dengan cara uji statistik *Jarque-Bera* untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal apabila probability *Jarque-Bera* lebih dari 0,05.

Adapun hipotesisnya:

H_0 : Residual berdistribusi normal


H_a : Residual tidak berdistribusi normal

Kriteria uji:

1. Jika probability Jarque-Bera > 0.05 , maka berdistribusi normal.
2. Jika probability Jarque-Bera < 0.05 , maka tidak berdistribusi normal.

² Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan, Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h. 69.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9

Hasil uji normalitas residual di atas adalah nilai *Jarque-Bera* sebesar 1.299239 dengan *Probability* 0.522244 dimana $> 0,05$ sehingga terima H_0 atau yang berarti residual berdistribusi normal. Sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah berdasarkan masukan variable independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing*.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada

korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas (independen). Apabila terdapat hubungan maka model terindikasi multikolinearitas. Cara mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan melihat apakah dua variabel independen memiliki nilai matrik korelasi lebih kecil dari 10.

adapun hipotesisnya :

H_0 : Tidak terjadi multikolinearitas dalam model

H_a : Terjadi multikolinearitas dalam model

Kriteria uji:

1. Jika nilai korelasi > 10 maka terdapat Multikolinearitas
2. Jika nilai korelasi < 10 maka tidak terdapat Multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Included observations: 36

Variable	Coefficient		
	Uncentered Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
CAR	0.046540	1.881399	1.881165
NPF	0.059711	1.898910	1.881165
C	0.023554	1.015188	NA

Sumber Hasil: Pengolahan Eviews 9

Dari hasil *Variance Inflation Factor* dapat dilihat dari tabel 4.3, bahwa koefisien matriks korelasi antara variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga tidak terdapat hubungan linear antara variabel atau tidak ada masalah multikolinieritas. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variasi dari error bersifat tetap/konstan (homokedastisitas) atau berubah-ubah(heteroskedastisitas). Metode untuk pengujian heteroskedastisitas, yaitu menggunakan uji *White*. Uji *white* dalam pengujian dengan *Eviews* dilakukan dengan melihat *Probabilitas Obs* R-square*. Apabila nilai *Probabilitas Obs* R-square* lebih besar dari taraf signifikansi 5%, maka persamaan regresi tidak mengalami heterokedastisitas.

Adapun hipotesisnya :

H_0 : Asumsi homoskedastisitas terpenuhi

H_A : Asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.138749	Prob. F(5,30)	0.3618
Obs*R-squared	5.742598	Prob. Chi-Square(5)	0.3321
Scaled explained SS	2.863378	Prob. Chi-Square(5)	0.7210

Sumber : hasil pengolahan eviews 9

Dari nilai *Obs*R-Squared* adalah 0.3321 lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji *white* tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga terima H_0 atau asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antara data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan cara menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test). Ada atau tidaknya autokorelasi

dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji *durbin-watson*.

Tabel 4.5
Pedoman Uji Durbin Watson


Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$Du < d < 4-du$

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.660424	Mean dependent var	-1.48E-16
Sum squared resid	9.359724	Schwarz criterion	1.988485
F-statistic	15.07259	Durbin-Watson stat	2.204091

Sumber : hasil pengolahan eviews 9

Gambar 4.2
Pedoman Statistik Durbbin Watson



Pada tabel 4.7 dapat diketahui hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan *durbin-watson stat* (dw) dengan nilai 2,204091. Jumlah banyaknya data (N) = 36 dan jumlah variabel independen (k) = 2. Maka didapatkan nilai dl = 1,3537 dan du = 1,5872. Karena nilai dw (2.204091) berada diantara $du < d < 4-du = 1,5872 < 2,204091 < 2.4128$. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.7 model regresi tidak ada autokorelasi atau jangan tolak.

C. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada bank BNI syariah tahun 2010-2018. Seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil uji regresi linear berganda

Dependent Variable: MURABAHAH
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CAR	-0.449685	0.215732	-2.084465	0.0449
NPF	-0.031254	0.244357	-0.127902	0.8990
C	-0.068260	0.153472	-0.444775	0.6594
R-squared	0.212240	Mean dependent var		-0.060804
Adjusted R-squared	0.164497	S.D. dependent var		0.999844
S.E. of regression	0.913916	Akaike info criterion		2.737499
Sum squared resid	27.56299	Schwarz criterion		2.869459
Log likelihood	-46.27498	Hannan-Quinn criter.		2.783556
F-statistic	4.445468	Durbin-Watson stat		0.418244
Prob(F-statistic)	0.019521			

Sumber : hasil pengolahan eviws 9

Dari tabel diatas hasil uji regresi linear

berganda yaitu :

$$Y = -0.068260 - 0.449685 (X1) - 0,031254 (X2) - e$$

Dimana :

Y = Pembiayaan murabahah

X1 = CAR

X2 = NPF

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta (nilai mutlak Y) apabila CAR dan NPF sama dengan nol, maka pembiayaan murabahah sebesar -0.068260.
2. Koefisien regresi X1 (*Capital Adequacy Ratio*) adalah senilai -0.449685 mempunyai arti apabila *Capital Adequacy Ratio* naik satu kali akan menyebabkan peningkatan pembiayaan murabahah (variabel dependen Y) atau

berpengaruh negatif sebesar -0.449685 bila variabel lain konstan.

3. Koefisien regresi X_2 (*Non Performing Financing*) sebesar -0.031254 artinya bila NPF (X_2) meningkat, maka pembiayaan murabahah (Y) akan mengalami penurunan dan berpengaruh negatif sebesar -0.031254 dengan syarat variabel lainnya konstan.

D. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis terdiri dari uji parsial (t), uji simultan (f), dan uji determinasi.

1. Uji T (Uji Parsial)


Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan untuk mengetahui nilai t statistik tabel ditentukan tingkat

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan, yaitu $df = (n-k-1)$, dimana $n =$ jumlah data dan $k =$ jumlah variabel bebas. untuk tingkat keyakinan adalah 0,05. Jadi derajat kebebasannya: $(36-2-1=33)$, maka t tabel yang diperoleh adalah 2.03452. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan (H_a diterima dan H_0 ditolak). Standar untuk mpenambilan keputusan berdasarkan signifikan yaitu :

- 1) Jika signifikasi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika signifikasi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Gambar 4.3

Kurva Uji Hipotesis Dua Arah



Berdasarkan uji parsial diatas maka:

- 1) Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai t_{hitung} variabel CAR terhadap pembiayaan murabahah bank BNI Syariah sebesar -2.084465 sedangkan pada t_{tabel} yaitu 2.03452 dengan taraf signifikan 0.0449, maka dapat disimpulkan bahwa variabel CAR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} $-2.084465 < 2.03452$.

- 2) Variabel NPF menunjukkan t_{hitung} -0.127902 sedangkan pada nilai t_{tabel} yaitu 2.03452 dengan taraf signifikan 0.08990. maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} - $0.127902 < 2.03452$.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F adalah suatu sarana pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara bersama-sama dalam penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah.

Dalam uji f ini dilakukan pada derajat kebebasan $(k-1)$, $(n-k)$ dimana n = jumlah data dan k = jumlah variabel bebas dan variabel terikat, untuk tingkat keyakinan adalah 0,05. Jadi derajat kebebasannya: $(3-1)$, $(36-3) = 33$ maka f tabel yang diperoleh adalah 3.28. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4.445468 > 3.28$) secara simultan diperoleh nilai probabilitas sebesar (0.019521) dengan tingkat signifikan sebesar (0,05) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai probabilitas $<$ tingkat signifikan 5%, artinya secara simultan atau bersama-sama *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squared*)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin erat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait.

Dari hasil penghitungan regresi linier berganda dilihat dari tabel 4.8, didapatkan hasil dari jumlah sampel sebanyak 36 dengan nilai *Adjusted R-squared* (R^2) sebesar 0.164497 atau 16,44%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* memiliki kontribusi pada variabel terkait yaitu pembiayaan murabahah, Sisanya sebesar 83,5503% dari (100% - 16,4497%) dijelaskan oleh faktor lain di luar ke dua faktor dalam model tersebut. Faktor yang memngauhi pembiayaan murabahah

antara lain yaitu : FDR, *Quick Ratio*, *Return On Equity*, dana pihak ketiga dan *Return On Asset*.

E. Pembahasan hasil penelitian

Berikut pembahasan dari hasil penelitian :

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Nilai signifikan dari variabel *Capital Adequacy Ratio* (X1) sebesar 0.0449 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan hasil yang didapatkan bahwa nilai t_{hitung} variabel *Capital Adequacy Ratio* lebih kecil dari nilai t_{tabel} $-2.084465 < 2.03452$ maka hipotesis H_a diterima, dengan kata lain variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah .

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias pada tahun 2004 yang

berjudul pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel independen CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, artinya kenaikan atau penurunan CAR dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan.

2. *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (X2) terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.8990 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan hasil yang didapat menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel *Non*

Performing Financing lebih kecil dari t_{tabel} - $0.127902 < 2.03452$ maka H_0 terima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias pada tahun 2004 yang berjudul pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel independen NPF secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. *Non Performing Financing* adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum

syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan.

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan murabahah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_1) dan *Non Performing Financing* (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.019521 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} sebesar 4.445468 > F_{tabel} 3,26 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan

Rohmawati Kusumaningtias pada tahun 2004 yang berjudul pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel independen *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan terkait pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara X_1 (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap variabel Y (pembiayaan murabahah) dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $-2.084465 < 2.03452$ dengan taraf signifikan < 0.05 yaitu sebesar (0.0449). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara X_2 (*Non Performing Financing*) terhadap variabel Y (pembiayaan murabahah) dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} - $0.127902 < 2.03452$. dengan taraf signifikan > 0.05 yaitu sebesar (0.08990). Terdapat pengaruh secara simultan

antara variabel antara variabel X_1 (*Capital Adequacy Ratio*) dan X_2 (*Non Performing Financing*) terhadap Y (Pembiayaan murabahah) dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} $4.445468 > 3.28$. Maka H_0 ditolak. Karena nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah periode 2010-2018 .

2. Terdapat pengaruh yang lemah dengan nilai *Adjusted R-squared* (R^2) sebesar 0.164497 atau 16,44%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* memiliki kontribusi pada variabel terkait yaitu pembiayaan murabahah, Sisanya sebesar 83,5503% dari (100% - 16,4497%) dijelaskan oleh faktor lain di luar ke dua faktor dalam model tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi bank BNI Syariah

Diharapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terkait penyaluran dana kepada masyarakat, manajemen harus mampu memperhatikan kinerja keuangan dengan melakukan analisis terhadap beberapa rasio keuangan diantaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melanjutkan dan menambah periode penelitian serta dapat menggunakan lebih banyak lagi variabel independen yang mungkin dapat memengaruhi pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah seperti DPK, FDR, *Quick Ratio*, *Return On*

Equity (ROE) dan *Return On Asset (ROA)* Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press, 2001
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta, 2013
- Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung, CV Alfabeta, 2014
- Ferieka, Hedrieta, *Akuntansi Syariah*, Depok: CV. Media Damar Madani, 2017
- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23, Ed. 8* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013
- Greuning, Hannie Van Dan Zmir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Harmono, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Bumi Kasara, 2011
- Hendro, Tri Dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2011

- Kasmir, *Pemasaran Bank Jakarta*:Kencana,2010
- Kemenag Ri Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya*, Bogor: LPQ, 2014
- Latumaerissa, Julius R., *Manajemen Bank Umum*,Jakarta:Mitra Wacana Media,2014
- Susanto, Heri Dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia,2003
- Rustam, Bambang Rianto , *Manajemen Risiko Perbankan Syariah D Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2013
- Latumaerissa, Julius R., *Manajemen Bank Umum*,Jakarta:Mitra Wacana Media, 2014
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta :Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004
- Muhidin,Sambas Ali Dan Maman Abdurrahman, *Analisis Korelasi, Regresi Dan Jalr Dalam Penelitian Dilengkapi Aplikasi Spss* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* Yogyakarta,UII Pers,2012
- Rosadi, Dedi, *Ekonometrika Dan Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviwes*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012
- Siregar, Sofian, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Sudirman, Wayan, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulalitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan, Teori Dan Aplikasi Dengan Spss*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011

- Sunarto Dan Lincolinarsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta:Unit Penerbit Dan Pencetakan,2008
- Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep Teknik Dan Aplikasi* Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2010
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Wijaya, *Analisis Statistik Dengan Program Spss 10.0*. Bandung : Alfabeta, 2000
- Winarto, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews Edisi 3*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011
- Z, A Wangsawidjaya , *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2012

JURNAL DAN SKRIPSI

- Adzimah, Rani Himmatul,Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016” September,2017
- Amin, Rukhul, dkk. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Non Performing Financing* Studi Kasus Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia,” Masyharif Al-Syariah, Vol.II, No. 2 2017
- Ahmad, Nahrawi Amirah, Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset(ROA)* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah”, Vol 1. No. 2 april 2017
- Hastuti, Titi, *pengaruh non performing financing terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2009-2016*, UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten, tahun 2018.

- Haqqi,ibatul, analisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) inflasi dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap proporsi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.
- Meidalena, *Analisis Faktor Non Performing Financing Pada Industri Perbankan Syariah*, [Human Falah, Vol. I, No. 1 (Januari-Juni 2014)
- Nadia Putri Damayant, *pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2012.* (2014)
- Wardiantika, Lifstin Dan Rahmawati Kusumaningtias. Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008- 2012, skripsi fakultas ekonomi universitas negeri surabaya, Ilmu Manajemen, Vol II, No.4 Oktober 2104
- Wuri Arianti Novi Pratami, penelitian tentang analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (roa) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

WEBSITE

www.bnisyariah.co.id